

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ABORSI AKIBAT  
PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Martina T. A. T. Ratulangi<sup>2</sup>**

Theodorus H. W. Lumunon<sup>3</sup>

Debby Telly Antow<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah tindakan aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimanakah pandangan moral agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi bagi korban perkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tetapi kenyataannya, salah satu faktor penghambat pelaksanaan legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yaitu tenggang waktu 40 hari (6 minggu) yang dirasa kurang cukup untuk proses pembuktian melakukan suatu aborsi. Kondisi depresi berat seringkali menyebabkan korban perkosaan tidak menyadari kalau dirinya hamil atau korban baru mengetahui kehamilannya setelah 40 hari. Kemudian, hingga saat ini minim sekali tersedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan aborsi yang aman bagi korban perkosaan dimanapun perempuan tersebut tinggal. Berdasarkan uraian tersebut maka, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan aborsi bagi korban perkosaan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban dalam tindakan aborsi serta hak-hak korban dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses dan aman. 2. Agama-agama yang berlaku di Indonesia, khususnya Agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik secara tegas menolak aborsi. Hal ini kemudian menimbulkan benturan dengan

adanya kenyataan akan kebutuhan aborsi legal di masyarakat. Norma agama, meskipun tidak mengikat, namun bisa menjadi pendorong atau bahkan sumber dari produk hukum terkait dengan permasalahan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia bahwa walaupun secara keagamaan telah dilarang untuk melakukan tindakan aborsi tetapi pada prakteknya hal tersebut masih banyak dilakukan oleh masing-masing umat beragama dan dijadikan sebagai satu-satunya jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Kata kunci: aborsi; perkosaan; undang-undang kesehatan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Mengacu pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang tertulis bahwa Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup> Kehamilan yang tidak dikehendaki akibat perkosaan jelas melanggar hak-hak reproduksi korban perkosaan. Korban perkosaan kehilangan hak-hak reproduksinya serta kehilangan kesehatan reproduksinya secara fisik, mental dan sosial. Perkosaan pada dasarnya adalah suatu tindakan kekerasan dengan penghinaan dan bukan suatu perbuatan seksual yang intim. Perkosaan meliputi pula suatu perbuatan terhadap korban yang tidak menghendaki secara paksa dan dengan kekerasan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tindakan aborsi bagi korban perkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah pandangan moral agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan?

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101017

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 71 ayat (1)

### C. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

#### 1. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP tidak berlaku lagi atas dasar asas *lex specialis derogat legi generali*. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu sesuai dengan Pasal 75:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>6</sup>

Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan tegas melarang tindakan aborsi dengan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat 2 pengecualian untuk aturan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan, seperti yang sudah tertera di atas. Tindakan aborsi yang dikecualikan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Negara pada prinsipnya melarang aborsi. Tetapi kenyataannya pada kondisi akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental dan sosial, dan kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut.

Selain itu, Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan ini juga mengatur bahwa aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Kesehatan ini, syarat untuk mengakses layanan aborsi terasa sangat rumit dan berat. Ini menjadi salah satu masalah yang membuat korban perkosaan lebih memilih layanan aborsi ilegal dibandingkan yang legal dan aman. Hal ini berpotensi mengakibatkan kesehatan reproduksi yang terganggu sehingga bisa membahayakan kesehatan ibu yang mengandung.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 75

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 76

Pada Pasal 76 huruf a tertulis bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Kenyataannya, bagi korban perkosaan, ada perasan tertekan, takut dan malu bagi mereka untuk menyampaikan kasus perkosaan yang mereka alami kepada orang lain.

Selain itu, bagi mereka korban perkosaan yang masih sangat muda, pengetahuan seputar reproduksinya masih sangat minim. Sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa menghitung secara akurat siklus haid dan tanda-tanda terjadinya kehamilan. Perhitungan 6 minggu masa kehamilan dihitung mulai dari masa periode haid terakhir atau *last menstrual period*, hanya melewati satu periode haid yang bagi sebagian besar perempuan adalah periode waktu yang terlalu singkat untuk mendeteksi kehamilan.<sup>8</sup> Jika ditinjau dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan seorang perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk aborsi namun tentunya semakin lama umur kandungan resiko keselamatan ibu juga semakin kecil.

Hal ini bisa menjadi rujukan bagi kehamilan akibat perkosaan, dimana usia kandungan untuk dilakukannya aborsi ditingkatkan menjadi 3 bulan mengingat pertimbangan-pertimbangan mental dan psikologis korban perkosaan.<sup>9</sup> Apalagi diketahui bahwa tindakan aborsi adalah operasi yang sangat aman, bahkan hingga usia kehamilan yang berusia 15 minggu (3-4 bulan usia kehamilan) dengan mengikuti prosedur-prosedur standar untuk aborsi yang aman, serta rekomendasi dan praktek terbaik untuk memudahkan perawatan aborsi yang aman sesuai ketentuan WHO (*World Health Organization*). Jika demikian halnya, maka batas usia kandungan yang

ditetapkan maksimal 40 hari untuk dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan dinilai terlalu singkat dan tergesa-gesa.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada Pasal 76 huruf b tertulis juga bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Penyelenggaraan pelayanan aborsi ini sudah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi. Dalam peraturan itu khususnya dalam Pasal 12 disebutkan bahwa:

- (1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Pelayanan Aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi:
  - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
  - b. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - d. tidak diskriminatif; dan
  - e. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal izin suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dipenuhi, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga perempuan hamil yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Tertulis dengan jelas sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan tersebut bahwa pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Namun, hingga saat ini negara belum mengimplementasikan layanan aborsi legal dan aman bagi kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana yang telah

<sup>8</sup> Jurnal Perempuan, *Pernyataan Bersama Yayasan Jurnal Perempuan, ARROW dan mitra: Mengutuk Pemenjaraan Anak Perempuan berusia 15 tahun di Indonesia akibat Tindakan Aborsi yang Dilakukan*, <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/archives/07-2018>, diakses tanggal 18 November 2020

<sup>9</sup> Yenny Fitri.Z, *Problematika Pelaksanaan Aborsi Bagi Korban Perkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5, No. 1, September 2019, hlm. 9

<sup>10</sup> Department of Reproductive Health and Research World Health Organization (WHO), *Panduan Praktis Untuk Aborsi Yang Aman Terjemahan Edisi Kedua*, (2014), hlm. 4

<sup>11</sup> *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan*, Pasal 12

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi karena Kementerian Kesehatan belum pernah mempersiapkan persyaratan pelatihan terhadap tenaga medis, juga pelatihan konseling untuk aborsi bagi korban perkosaan yang mengalami Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Sehingga sampai saat ini, korban perkosaan yang mengalami KTD belum bisa mendapatkan pelayanan aborsi aman, karena belum adanya tenaga medis, serta tempat layanan resmi yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini lantas membuat layanan aborsi yang aman di fasilitas umum tetap sulit diakses. Dampaknya yang paling utama adalah meningkatnya kebutuhan layanan aborsi ilegal dan tidak aman.

Sesuai Pasal 76 huruf e Undang-Undang Kesehatan, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan pada penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Kenyataannya, hingga saat ini sangat minim sekali tersedia Rumah Sakit, Klinik atau penyedia layanan kesehatan lainnya yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan aborsi yang aman bagi korban perkosaan.

Sementara itu Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas dan bisa dipastikan ada banyak sekali kasus perkosaan yang terjadi disetiap wilayahnya. Jika pemerintah hanya mampu menyediakan layanan kesehatan aborsi yang memenuhi syarat di beberapa kota besar di Indonesia, tentu akan semakin menyulitkan bagi wanita korban perkosaan ini untuk memenuhi hak-haknya dalam melakukan aborsi yang legal dan aman pada penyedia layanan kesehatan yang sudah ditentukan.

Dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo Tahun 1994 yang membahas tentang berbagai masalah kependudukan serta perlindungan bagi perempuan dari aborsi yang tidak aman<sup>12</sup>, dan juga Konferensi Wanita di Beijing tahun 1995 sesuai dengan tujuan strategis C.1 dalam topik "Wanita Dan Diagnosis Kesehatan"<sup>13</sup> telah menyepakati

---

<sup>12</sup> Wikipedia, *Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan*, [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/International\\_Conference\\_on\\_Population\\_and\\_Development&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/International_Conference_on_Population_and_Development&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search), diakses tanggal 18 November 2020

<sup>13</sup> Wikipedia, *Konferensi Wanita Dunia 1995*, [https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/World\\_Conference\\_on\\_Women,\\_1995&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/World_Conference_on_Women,_1995&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search), diakses tanggal 18 November 2020

bahwa akses wanita sepanjang siklus hidup ke perawatan kesehatan yang sesuai, terjangkau dan berkualitas, informasi dan layanan yang termasuk didalamnya terkait pada pelayanan aborsi yang aman merupakan bagian dari hak wanita untuk hidup.

Berdasarkan persoalan-persoalan dan kesulitan untuk mengakses layanan aborsi bagi korban perkosaan seperti yang telah diuraikan diatas, terlihat bahwa legalitas aborsi bagi korban perkosaan masih dilakukan setengah hati, sehingga pilihannya bagi korban perkosaan terpaksa kembali kepada layanan aborsi ilegal. Komplikasi medis yang dapat timbul jika melakukan aborsi diluar prosedur medis, diantaranya:

- a. Apabila terjadi luka, maka akibat yang segera timbul ialah perdarahan. Hal ini terjadi karena pengguguran dilakukan dengan cara dan dengan peralatan yang tidak semestinya digunakan untuk menggugurkan kandungan.
- b. Infeksi kandungan yang terjadi dapat menyebar ke seluruh peredaran darah, sehingga menyebabkan kematian. Bahaya lain yang ditimbulkan aborsi antara lain infeksi pada saluran telur. Akibatnya, sangat mungkin tidak bisa terjadi kehamilan lagi. Infeksi disebabkan oleh aborsi yang tidak tuntas atau ada paparan bakteri melalui vagina. Gejala infeksi ini biasanya adalah keputihan yang berbau sangat kuat, demam, dan rasa nyeri di bagian panggul.
- c. Komplikasi yang dapat timbul dengan segera ke dalam pembuluh darah dan menimbulkan penghentian kerja jantung, penghentian pernapasan, suhu badan naik, diare dan mual.
- d. Bukan hanya berakibat pada fisik saja, perempuan yang melakukan tindakan aborsi juga bisa mengalami gangguan psikologis. Beberapa hal yang dialami mungkin merasa ada rasa bersalah, atau juga rasa cemas. Beberapa perempuan yang melakukan aborsi kebanyakan akan mengalami kesedihan. Tidak jarang mereka yang melakukan aborsi juga merasa depresi. Suasana psikologis yang

---

[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/World\\_Conference\\_on\\_Women,\\_1995&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/World_Conference_on_Women,_1995&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search), diakses tanggal 18 November 2020

tidak sehat, juga bisa berpotensi mengganggu kondisi kesehatan.<sup>14</sup>

Aborsi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Kesehatan haruslah aborsi yang aman dan menjamin keselamatan ibu dan kesembuhan pasiennya karena dilakukan oleh para ahli yang memang ahli kandungan dan ditempat yang memang telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam peraturan.<sup>15</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melindungi hak wanita, yaitu sebagai berikut: "Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan."<sup>16</sup> Jika dikatakan demikian maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya tindakan aborsi dapat dilaksanakan dengan cara yang aman, bermutu dan bertanggung jawab, serta pemerintah wajib untuk memberikan perlindungannya. Pemerintah sudah seharusnya dengan cepat mengatasi berbagai masalah dalam pelaksanaan aborsi legal dan aman bagi korban perkosaan. Agar korban perkosaan tidak kembali menjadi korban akibat pelaksanaan praktek aborsi ilegal yang tidak aman.

Secara konsisten bisa terlihat bahwa pelarangan atau pembatasan aborsi yang dilakukan tidak mengurangi praktik aborsi. Justru, hal tersebut berdampak pada prosedur keamanan aborsi, yang mengakibatkan tingginya angka aborsi tidak aman. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, aborsi menyumbang 30%-50% dari total angka kematian ibu.<sup>17</sup> Terbatasnya kerangka hukum

yang didasari oleh argumen moral dan agama juga meresap ke dalam kondisi mental masyarakat yang memperbesar jaring-jaring stigma terhadap tindakan aborsi, yang mengakibatkan kesulitan bagi perempuan dan anak perempuan untuk mengakses informasi dan layanan aborsi, bahkan ketika aborsi itu secara hukum diperbolehkan.

Pemerintah perlu untuk menjamin bahwa perempuan bisa secara penuh mengakses pendidikan, termasuk pendidikan seksualitas dan informasi mengenai seksualitas dan reproduksi yang dicocokkan dengan usia baik di kota-kota besar maupun di pelosok dan desa-desa kecil yang ada di Indonesia. Hal ini juga menuntut otoritas di Indonesia untuk menjamin bahwa perempuan bisa secara bebas mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduktif, bebas dari diskriminasi, paksaan dan ancaman kriminalisasi di daerah manapun mereka tinggal. Pendidikan sejak usia dini mengenai kesehatan reproduksi juga perlu ditingkatkan dalam rangka meminimalisir angka KTD, dan pengetahuan mengenai penyakit seksual yang menular, dan alat-alat kontrasepsi yang merupakan pengetahuan umum yang wajib diketahui oleh anak-anak muda.

Sebuah unsur penting dalam melindungi hak-hak perempuan adalah memastikan mereka bisa mengakses layanan aborsi yang menjadi hak mereka secara sah. Harus dipastikan memiliki akses terhadap informasi mengenai layanan aborsi yang legal. Para pekerja kesehatan harus menyediakan informasi yang sesuai dengan usia mengenai layanan aborsi aman dan legal tanpa memandang keyakinan atau agama mereka pribadi. Pemerintah perlu memastikan para pekerja kesehatan dilatih mengenai aborsi aman serta perawatan pasca-aborsi dan memastikan bahwa perempuan mana pun yang mengalami komplikasi yang berkaitan dengan prosedur aborsi menerima perawatan darurat tepat waktu.

## 2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan pemerksaan sebagai syarat pengecualian dilakukannya aborsi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan

<sup>14</sup> Efendi Husni, dkk, *Bahaya Aborsi: Risiko dan Efek Samping Prosedur yang Tak Aman bagi Wanita*, <https://www.gooddoctor.co.id/tips-kesehatan/kehamilan/bahaya-aborsi-bagi-wanita/>, diakses tanggal 18 November 2020

<sup>15</sup> Rustam, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dimensi, Universitas Riau Kepulauan-Batam, Vol. 6, No. 3, November 2017, hlm. 482

<sup>16</sup> *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 77

<sup>17</sup> Asia Safe Abortion Partnership, *A Study of Knowledge, Attitudes and Understanding of Legal Professionals about Safe Abortion as a Women's Right In Indonesia*, hlm. 4

Reproduksi yang disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2014 yang merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Beberapa Pasal yang mengatur mengenai pelaksanaan aborsi terhadap wanita korban perkosaan terdapat dalam BAB IV tentang Indikasi Kedaruratan Medis Dan Perkosaan Sebagai Pengecualian Atas Larangan Aborsi.

Aturan Pasal 76 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan kemudian lebih diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Adapun dalam Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi atau dengan kata lain memperbolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.<sup>18</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi tidak mengatur lebih rinci mengenai indikasi trauma psikologis bagi korban perkosaan yang timbul dari kehamilan akibat perkosaan. Padahal sebagaimana diketahui bahwa trauma psikologis bagi korban perkosaan merupakan syarat penting yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang Kesehatan untuk dapat dilaksanakannya aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan.<sup>19</sup>

Ada beberapa alasan mengapa efektivitas hukum aborsi di Indonesia masih diragukan, beberapa diantaranya yaitu penyuluhan

tentang kesehatan reproduksi di kalangan keluarga dan remaja masih sangat rendah, upaya pemerintah untuk memasukkan pendidikan seksual sejak usia dini dan kesehatan reproduksi sebagai satu bagian dari kurikulum sekolah juga tidak maksimal.

## **B. Pandangan Moral Agama Islam, Kristen Protestan Dan Roma Katolik Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan**

### **1. Agama Islam**

Ibrahim al-Nakha'i mengatakan bahwa aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil, baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Sedangkan Abdullah bin Ahmad menyatakan bahwa aborsi adalah merusak makhluk yang ada dalam rahim perempuan. Demikian pula menurut Abdul Qadir Audah, aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan antara janin dengan ibunya.<sup>20</sup>

Konsep "*aal-dha-rurah*", darurat yang umum dikenal dalam fikih Islam, sebagai celah untuk mendapatkan kebolehan menunda penegakan atau pelaksanaan hukum-hukum agama. Sebagai contoh, karena tidak lagi menemukan makanan selain daging babi, seseorang yang tersesat dalam hutan lebat dibolehkan memakannya. Bagi Huzai-mah ada 5 pintu *dharurat*, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Korban hamil akibat perkosaan dimasukkan dalam status *al-dharurat fi al-nasl*, kondisi darurat dalam kejelasan status keturunan. Bagi Masdar, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan mengetahui dirinya hamil dan ia tidak menghendaki janin itu, segeralah dilakukan upaya pembersihan rahimnya.<sup>21</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. Fatwa ini dikeluarkan atas pertimbangan bahwa semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 31

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>20</sup> Rohidin, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f0839117647b/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/>, diakses tanggal 23 November 2020

<sup>21</sup> Mohammad Monib, dkk, *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholih Madjid*, (Jakarta: PT Gramedia, 2011), hlm. 138

memperhatikan tuntunan agama dan bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Hal ini berdasarkan pada Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat ke-151, yang berbunyi:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).<sup>22</sup>

Dan juga sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat ke-31, yang berbunyi:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar."<sup>23</sup>

Berdasarkan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
- 2) Aborsi dibolehkan karena ada uzur, baik bersifat darurat ataupun hajat.
  - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
    - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.

- 2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
- b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
  - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
  - 2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- 3) Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- 4) Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.<sup>24</sup>

Hukum Islam maupun Undang-Undang Kesehatan sama-sama memandang bahwa aborsi adalah suatu kejahatan (tindak pidana), sehingga memberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Meskipun demikian Hukum Islam maupun Undang-Undang Kesehatan memberikan ijin melakukan aborsi pada kasus: (1) apabila kehamilan tersebut akan membahayakan bagi ibu dan janin; (2) kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan. Tindakan aborsi tersebut harus merujuk pada ketentuan-ketentuan medis, sehingga dalam praktiknya tidak membawa akibat yang lebih buruk bagi si ibu, dan terutama dalam Hukum Islam haruslah merujuk pada Syar'i yang telah ditetapkan.

## 2. Agama Kristen Protestan

Alkitab menegaskan bahwa Allah lah yang membentuk seorang manusia sejak dalam kandungan ibunya dan betapa ajaibnya perbuatan tangan Tuhan dalam menciptakan seorang manusia. Alkitab memberikan posisi yang tinggi pada manusia dan Alkitab juga memandang jika bayi yang masih berada di dalam kandungan merupakan sebuah pribadi

<sup>22</sup> Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat ke-151

<sup>23</sup> Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat ke-31

<sup>24</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

atau manusia. Oleh sebab itu aborsi adalah suatu pembunuhan karena merusak karya Allah.

Didalam kitab Keluaran 20: 13 yang berbunyi "Jangan membunuh"<sup>25</sup>, perintah Allah sangat tegas untuk tidak melakukan pembunuhan. Dalam hal kasus aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 18: 20 yaitu, "Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya."<sup>26</sup> Hal ini berarti jika terjadi kasus-kasus kehamilan yang disebabkan oleh perzinahan atau pemerkosaan maka Alkitab tidak membenarkan untuk menggugurkan atau membunuh bayi atau anak yang masih dalam kandungan.<sup>27</sup>

Tuhan tidak memperkenankan orang yang menyakiti hidup orang lain. Ada rencana Tuhan dalam hidup setiap individu, dalam Roma 8:28 dikatakan bahwa "Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah."<sup>28</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan ayat-ayat diatas, aborsi atas indikasi medis ataupun indikasi korban perkosaan tidak dibenarkan menurut Iman Kristen. Namun ada beberapa denominasi Kristen Protestan yang lebih bersikap liberal dalam hal aborsi yang dapat dipandang sebagai 2 yaitu Pro Choice (beranggapan bahwa wanita berhak mengatur tubuhnya, termasuk kehamilannya) dan Pro Life (aborsi dianggap pembunuhan).<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Alkitab, *Keluarannya 20:13*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2012), Perjanjian Lama

<sup>26</sup> Alkitab, *Yehezkiel 18:20*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2012), Perjanjian Lama

<sup>27</sup> Kompasiana, *Apakah Aborsi Diperbolehkan Dalam Alkitab?*,

<https://www.kompasiana.com/ayirinambat/5ccfffe195760e7b8d514392/apakah-aborsi-di-perbolehkan-dalam-alkitab?page=all>, diakses tanggal 23 November 2020

<sup>28</sup> Alkitab, *Roma 8: 28*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2012), Perjanjian Baru

<sup>29</sup> K. Bertens, *Aborsi sebagai Masalah Etika*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002)

### 3. Agama Roma Katolik

Kitab Hukum Kanonik atau dalam Bahasa Latin disebut *Codex Iuris Canonici* merupakan Kitab Hukum yang berisikan berbagai peraturan tentang kehidupan menggereja bagi umat Katolik Roma di seluruh dunia. Kitab Hukum Kanonik adalah sistem hukum dan prinsip-prinsip hukum yang dibuat dan ditegakkan oleh otoritas hierarkis Gereja Roma Katolik untuk mengatur organisasi eksternal dan pemerintahannya serta untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan umat Katolik menuju misi Gereja.<sup>30</sup>

Gereja Katolik menentang segala bentuk prosedur aborsi atau pengguguran kandungan yang tujuan langsungnya adalah untuk menghancurkan embrio atau janin. Kitab Hukum Kanonik 1983 menjatuhkan ekskomunikasi secara otomatis (*latae sententiae*) kepada umat Katolik yang melakukan aborsi dan berhasil, ketika kondisi-kondisi yang tercantum dalam Kanonik 1321-1329 terpenuhi untuk dapat terkena sanksi pidana tersebut.<sup>31</sup> Mereka yang terkena sanksi ekskomunikasi otomatis ini tidak diperkenankan untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara doa bersama, misalnya Perayaan Ekaristi, sakramen lainnya dan sebagainya. Sanksi ekskomunikasi otomatis ini hanya bisa dihilangkan melalui penerimaan Sakramen Tobat atau Sakramen Pengampunan Dosa.

Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes 27*, menyebutkan bahwa "Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran (aborsi), eutanasia atau bunuh diri yang disengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, .... apa pun yang melukai martabat manusia, seperti kondisi-kondisi hidup yang tidak layak manusiawi, pemenjaraan yang sewenang-wenang, pembuangan orang-orang, perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda; begitu pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, sehingga kaum buruh diperalat semata-mata untuk menarik

<sup>30</sup> Yohanes Servatius Lon, *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019), hlm. 4

<sup>31</sup> *Kitab Hukum Kanonik 1983 (1983 Codex Iuris Canonici)*, Buku VI. Sanksi Dalam Gereja



keuntungan.... itu semua dan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan yang keji. Dan sementara mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, dari pada mereka yang menanggung ketidak-adilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta.”<sup>32</sup>

Gereja menuntut umatnya untuk melindungi hidup manusia dari awal, karena hak hidup merupakan nilai dasar hak asasi manusia yang sangat tinggi. Didalam Dokumen *Donum Vitae*, yang dikeluarkan oleh Tahta Suci Roma, pada tanggal 10 Maret 1987, yang bersumber dari Alkitab, ditegaskan tentang adanya larangan membunuh orang yang tidak bersalah. Pengguguran adalah merupakan suatu tindakan pembunuhan terhadap manusia kecil, suci dan tidak berdaya. Tindakan aborsi dianggap sebagai merampas hak Allah dalam menentukan hidup seseorang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi bagi korban perkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tetapi kenyataannya, salah satu faktor penghambat pelaksanaan legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yaitu tenggang waktu 40 hari (6 minggu) yang dirasa kurang cukup untuk proses pembuktian melakukan suatu aborsi. Kondisi depresi berat seringkali menyebabkan korban perkosaan tidak menyadari kalau dirinya hamil atau korban baru mengetahui kehamilannya setelah 40 hari. Kemudian, hingga saat ini minim sekali tersedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan aborsi yang aman bagi korban perkosaan dimanapun perempuan tersebut tinggal. Berdasarkan uraian tersebut maka, peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan aborsi bagi korban perkosaan belum sepenuhnya memenuhi hak-hak korban dalam tindakan aborsi serta hak-hak korban dalam

2. Agama-agama yang berlaku di Indonesia, khususnya Agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik secara tegas menolak aborsi. Hal ini kemudian menimbulkan benturan dengan adanya kenyataan akan kebutuhan aborsi legal di masyarakat. Norma agama, meskipun tidak mengikat, namun bisa menjadi pendorong atau bahkan sumber dari produk hukum terkait dengan permasalahan pemenuhan hak reproduksi perempuan. Akan tetapi, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia bahwa walaupun secara keagamaan telah dilarang untuk melakukan tindakan aborsi tetapi pada prakteknya hal tersebut masih banyak dilakukan oleh masing-masing umat beragama dan dijadikan sebagai satu-satunya jalan keluar dari permasalahan tersebut.

### B. Saran

1. Batasan tindakan aborsi pada kehamilan kurang dari 40 hari harus diperpanjang. Hal ini bisa menjadi rujukan bagi kehamilan akibat perkosaan, dimana usia kandungan untuk dilakukannya aborsi ditingkatkan menjadi 3 bulan mengingat pertimbangan-pertimbangan mental dan psikologis korban perkosaan. Pemerintah perlu untuk menjamin bahwa perempuan bisa secara penuh mengakses pendidikan, termasuk pendidikan seksualitas dan informasi mengenai seksualitas dan reproduksi yang dicocokkan dengan usia baik di kota-kota besar maupun di pelosok dan desa-desa kecil yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memastikan para pekerja kesehatan dilatih mengenai aborsi aman serta perawatan pasca-aborsi dan memastikan bahwa perempuan mana pun yang mengalami komplikasi yang berkaitan dengan prosedur aborsi menerima perawatan darurat tepat waktu.
2. Aborsi dalam Agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik pada dasarnya adalah suatu tindakan yang digolongkan sebagai suatu tindakan yang

<sup>32</sup> Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes* 27

diharamkan dan dilarang serta ketat pelaksanaan hukumnya. Namun dengan alasan-alasan yang logis dan sebagai bentuk pembelaan diri, aborsi masih bisa dilakukan sesuai dengan opsi-opsi yang diberikan oleh pemerintah dan sesuai dengan ajaran agama tiap individu. Pemerintah perlu untuk memberikan produk atau instrumen hukum yang bekerja dalam mengakomodir dan menginformasikan yang dapat memberikan sarana komunikasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan moral dari tiap agama yang dianut terlebih khusus yang dibahas dalam penelitian ini yaitu agama Islam, Kristen Protestan, dan Roma Katolik. Sebagai manusia yang beriman sudah sepantasnya kita lebih bijaksana dalam mencermati permasalahan aborsi terlebih khusus aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, melaksanakan kehidupan sosial dan bermasyarakat yang sesuai dengan moral dan agama, serta hidup dengan menjalani norma-norma yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ASAP, Indonesia. (t.thn.). *A Study of Knowledge, Attitudes and Understanding of Legal Professionals About Safe Abortion as a Women's Right In Indonesia*. Asia Safe Abortion Partnership.
- Astutik. (2020). *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Bertens, K. (2002). *Aborsi Sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT Grasindo.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kolibonso, Rita Serena. (2006). *Aborsi ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri.
- Lon, Yohanes Servatius. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Lubis, Namora. (2016). *Psikologi Kespro "Wanita & Perkembangan Reproduksi"*. Jakarta: Kencana.
- Marimbi, Hanum. (2011). *Biologi Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Meilan, Nessi. (2018). *Kesehatan Reproduksi Remaja: Implementasi PKPR Dalam Teman Sebaya*. Malang: Wineka Media.
- Monib, Mohammad. (2011). *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholih Madjid*. Jakarta: PT Gramedia.
- Publishing, Redaksi Bhafana. (2019). *KUHP & KUHPA*.
- Rumokoy, Donald. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Bachtiar Agus. (1979). *Kebebasan Perbuatan Medis dan KUHP*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Siaturi, S. R. (1988). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Sofyan, Andi. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sriyanto. (2001). *Hak Untuk Hidup, Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan Serta Hak Mengembangkan Diri*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI.
- WHO. (2014). *Panduan Praktis Untuk Aborsi Yang Aman Terjemahan Edisi Kedua*. Department of Reproductive Health and Research, World Health Organization.